



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... /POJK.04/...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
10/POJK.04/2018 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER  
INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan pasar modal Indonesia perlu dilakukan peningkatan kualitas tata kelola Manajer Investasi termasuk penguatan pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah;
- b. bahwa tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah belum diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231) diubah sebagai:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 36 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), ketentuan dalam ayat (2) diubah, serta setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah Pasar Modal.
- (1A) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi

- dan Dewan Komisaris mengenai hal yang berkaitan dengan prinsip syariah di pasar modal;
- b. mengawasi pemenuhan penerapan prinsip syariah di pasar modal terkait pengelolaan investasi syariah;
  - c. melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan prinsip syariah di pasar modal terkait pengelolaan investasi syariah;
  - d. memberikan peringatan tertulis dan meminta Direksi untuk melakukan upaya perbaikan, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris;
  - e. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi;
  - f. mendampingi atau mewakili Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah dalam berdiskusi dengan dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia; dan
  - g. memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah di pasar modal atas produk pengelolaan investasi syariah.
- (2) Wewenang Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. meminta data dan informasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal;
  - b. meminta bantuan dari anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau
  - c. meminta bantuan dari anggota komite dan/atau unit pendukung dan pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan tugas pemberian

pernyataan kesesuaian syariah atas produk pengelolaan investasi syariah dan pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terkait pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas Syariah wajib menggunakan kertas kerja.

(4) Direksi Manajer Investasi Syariah dan Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta didokumentasikan dengan baik.

(5) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Kertas kerja pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk pengelolaan investasi syariah paling sedikit memuat:

- 1) hasil reviu atas dokumen kontrak investasi kolektif produk pengelolaan investasi syariah;
- 2) hasil reviu atas dokumen prospektus terkait penerbitan produk pengelolaan investasi syariah; dan
- 3) hasil reviu atas dokumen brosur penawaran terkait penerbitan produk pengelolaan investasi syariah,

telah sesuai dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal.

b. Kertas kerja pengawasan produk pengelolaan investasi syariah paling sedikit memuat:

- 1) hasil reviu atas laporan bank kustodian terkait portofolio dari setiap produk pengelolaan investasi syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- 2) kesesuaian portofolio investasi syariah dengan daftar efek syariah;
- 3) hasil reviu atas efek dan/atau instrumen yang

perlu dilakukan *cleansing* dari portofolio produk pengelolaan investasi syariah, dalam hal terdapat efek dan/atau instrumen yang perlu dilakukan *cleansing* dari portofolio produk pengelolaan investasi syariah;

- 4) persetujuan atas penyaluran dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah, dalam hal terdapat dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah;
- 5) hasil monitoring pemahaman pegawai yang terkait pemasaran terhadap aspek kesyariahan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun; dan
- 6) hasil reviu atas publikasi produk pengelolaan investasi syariah terkait aspek syariah paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

2. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Direksi Manajer Investasi Syariah wajib menyelenggarakan rapat berkala dengan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyelenggarakan rapat berkala dengan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dewan Pengawas Syariah dan kepala unit pengelolaan investasi syariah pada Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyelenggarakan rapat berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dapat diakui sebagai pemenuhan kewajiban rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sepanjang memenuhi persyaratan dalam pasal 18 ayat (2).

(5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh pimpinan rapat, disampaikan kepada seluruh peserta rapat, serta didokumentasikan dengan baik.

3. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memberikan remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dan dituangkan dalam kontrak kerja.
- (2) Remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah harus memperhatikan:
  - a. unsur pendapatan yang bersifat tetap dan/atau bersifat variabel;
  - b. tingkat remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi; dan/atau
  - c. tugas anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan risiko dan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.

4. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a angka 3 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Manajer Investasi wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
- (2) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. aspek transparansi, paling sedikit mencakup:
    1. pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf i dan huruf k sampai dengan huruf n;
    2. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Manajer Investasi;
    3. total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
    4. penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Manajer Investasi;
    5. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum, jika ada; dan
    6. penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
  - b. hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola; dan/atau
  - c. rencana tindak bagi Manajer Investasi yang hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola memperoleh peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima).
- (3) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.
- (4) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1

(satu) tahun sekali.

- (5) Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat setiap tanggal 15 bulan kedua pada tahun berikutnya.
  - (6) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, laporan penerapan Tata Kelola disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - (7) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (8) Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola untuk pertama kali, tidak disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.
5. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Informasi umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. nama, alamat dan kontak kantor pusat, alamat dan kontak lokasi lain selain kantor pusat, agen penjual Efek reksa dana, dan/atau pihak lain yang menjalin kerjasama distribusi produk/jasa dengan Manajer Investasi yang dapat dihubungi;
  - b. riwayat singkat Manajer Investasi;
  - c. struktur organisasi Manajer Investasi;
  - d. profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
  - e. informasi mengenai anggota Direksi dan pegawai

- yang memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi;
- f. nomor izin usaha Manajer Investasi; dan
  - g. komite dan/atau unit pendukung, dalam hal Manajer Investasi memiliki komite dan/atau unit pendukung.
- (2) Informasi bagi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, paling sedikit memuat:
- a. produk Manajer Investasi; dan
  - b. layanan pengaduan Nasabah dan pelaporan pelanggaran.
- (3) Informasi Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, paling sedikit memuat:
- a. pokok-pokok pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. pokok-pokok kode etik; dan
  - c. uraian singkat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal.
6. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37, Pasal 37A ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41

ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 66, dan Pasal 68 ayat (2), dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e,

huruf f, atau huruf g.

(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 69 ayat \(4\)](#), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 69 ayat \(4\)](#) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 70](#) kepada masyarakat.

Pasal II

1. [Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah](#) wajib menyesuaikan ketentuan:

- a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 36 ayat \(1A\)](#);
- b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 36 ayat \(2\)](#);
- c. kewajiban Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 36 ayat \(3\)](#);
- d. kewajiban Direksi Manajer Investasi Syariah dan Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan

investasi syariah dalam memastikan Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4);

- e. lingkup kertas kerja Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- f. rapat dengan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A;
- g. remunerasi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A;
- h. transparansi total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
- i. informasi umum terkait profil Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1),

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

2. Peneanaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan:

- a. kewajiban Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);
- b. kewajiban Direksi Manajer Investasi Syariah dan Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah dalam memastikan Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4);
- c. rapat dengan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5);
- d. kewajiban Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah terkait remunerasi anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (1),

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai

diterapkan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal ...

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... /POJK.04/ ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
10/POJK.04/2018 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER  
INVESTASI

I. UMUM

Dinamika industri pasar modal modal dalam lima tahun terakhir diwarnai dengan perkembangan infrastruktur berupa teknologi finansial, arus global yang mendukung pengembangan *sustainability finance*, maupun perkembangan inovasi produk pasar modal syariah. Dinamika tersebut perlu diimbangi dengan kinerja sumber daya manusia yang berkiprah di pasar modal, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Pengawasan syariah dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah khususnya atas produk pengelolaan investasi syariah yang dikelola oleh Manajer Investasi perlu menjadi perhatian lebih. Peningkatan pengawasan syariah tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah pada Manajer Investasi. Sementara itu, sampai saat ini belum ada pengaturan yang tegas terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam tata kelola Manajer Investasi. Pengaturan tata kelola terkait Dewan Pengawas Syariah pada Manajer Investasi relatif kurang lengkap jika dibandingkan dengan pengaturan di perbankan syariah dan industri keuangan non bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 36

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (1A)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas

##### Ayat (5)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

##### Angka 1)

laporan bank kustodian paling sedikit memuat data saham, sukuk, deposito, atau instrumen pasar uang syariah lainnya secara harian yang menjadi portofolio dalam produk pengelolaan investasi syariah.

##### Angka 2)

Cukup jelas.

##### Angka 3)

Cukup jelas.

##### Angka 4)

Cukup jelas.

##### Angka 5)

Cukup jelas.

##### Angka 6)

Publikasi yang dimaksud antara lain informasi dalam situs web, brosur, dan *fund fact sheet*.

Angka 2

Pasal 36A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 37A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam praktiknya hasil penilaian sendiri dimaksud dikenal juga dengan sebutan *self assessment*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat akhir hasil penilaian sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “riwayat singkat Manajer Investasi” antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, dan kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir.

Huruf c

Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite, disertai dengan nama dan jabatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi produk Manajer Investasi dimaksud dilengkapi dengan prospektus dan *fund fact sheet* dari produk tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

